



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atas barang yang sudah tidak efektif lagi untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan agar dihapuskan dari daftar Kuasa Pengguna Barang;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan pembentukan Tim Internal Penilai, Penghapusan, dan Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum...

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757).
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659403/2021 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

KESATU...

- KESATU : Mengangkat Pejabat/Personil yang disamping tugas dan jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA bertugas:
- a. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan dijual atau dimusnahkan, meliputi:
 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang dan;
 4. Menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar ulasan penjualan barang.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan barang inventaris yang dihapus dengan tindak lanjut dijual secara lelang Barang Milik KPU Kota Parepare;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan Proses penjualan atau pemusnahan secara Lelang;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penjualan atau pemusnahan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Kepada Tim Internal Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang nama-nama personil terlampir pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Nomor: 11/HK.03.2/7372/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Asrul Amin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA PAREPARE
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN
2022

TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	H.Santoso.S.Sos.M.M.	Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang	Penanggungjawab
2.	Sahabuddin, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Muh. Fahri Arif	Pengelola Keuangan	Sekretaris
4.	Muslimin, S.H.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
5.	Ruslan Anwar,SH	Operator Barang Milik Negara	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
SEKRETARIS,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Asrul Amin

